



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 169/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- B. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

2008.....

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/kota ;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
- KESATU : Susunan dan kedudukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas melaksanakan Pelayanan Dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DAN DPRD Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019

KETIGA.....

- KETIGA : Masa tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak dibentuk Tim Kerja Pelayanan Dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019
- KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapat honorarium selama 2 (dua) bulan dari bulan September sampai dengan bulan Oktober dalam tahun anggaran 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.658091/2018 tanggal 5 Desember 2017
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

GEDE SUARDANA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan



I MADE ARTAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 169/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PELAYANAN DAN
FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PENETAPAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN	
		JABATAN KEDINASAN	KELOMPOK KERJA
1.	Dr. GEDE SUARDANA,S.Pd .,M.Si	Ketua KPU	Pengarah
2.	NYOMAN GEDE CAKRA BUDAYA, SP	Anggota KPU	Pengarah
3.	GEDE SUTRAWAN, S.SN	Anggota KPU	Pengarah
4.	I PUTU ASWINA, SE Pembina (IV/a) NIP. 196806231994031009	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
5.	GEDE KURNIAWAN, S.STP Penata Tk.I (III/d) NIP.198105291999121001	KSB. Teknis dan Hupmas	Ketua
6.	KETUT SUWITAHIRAWAN, S.Kom., M.MT Penata Tk.I (III/c) NIP. 198201292010121005	KSB. Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
7.	KETUT ARYAWAN, S.STP, MM Penata (III/d) NIP. 198303212002121001	KSB. Program dan Data	Anggota
8.	I MADE ARTAWAN, SH. Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19820608 2010121002	KSB.Hukum	Anggota

9.	Gst. A.A. Priti Matalia, S.E Penata Muda (III/a) NIP. 198411022010012019	Staf	Anggota
10.	Ketut Regen Hendra Wahyudi, A.Md. Penata Muda (III/a) NIP. 198704232010011007	Staf	Anggota

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUARDANA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekertarit KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan

